



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.10/789/100.01

Memberikan

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KEPADA

Nama Lembaga
Pimpinan Lembaga
Alamat

: PKBM DANI AL-AYYUBI
: Marwiyah, S.Pd
: Jl. Gotong Royong RT.23 Kel Handil Bakti.
Kec. Palaran
: -/P2963730
: 07 April 2017 s.d. 07 April 2019

Nilem/NPSN
Berlaku dari

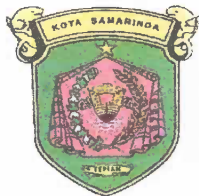


Samarinda, 07 April 2017
Kepala,



[Signature]

Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
NIP 19600712 198811 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Biola No.4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

No: 421.10/789/100.01

Tentang Perpanjangan Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNFI dari **Marwiyah, S.Pd** selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNFI **PKBM Dani Al-Ayyubi** Nomor 009/**PKBM-DANI/III/2017**, tanggal 13 **Maret 2017**.
 - Bahwa, berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, **PKBM Dani Al-Ayyubi** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **PKBM Dani Al-Ayyubi** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 40 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** MEMBERIKAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL Kepada :
- PNFI : **PKBM Dani Al-Ayyubi**
- Program Kegiatan : - **Pendidikan Kesetaraan.**
- **Pendidikan Kecakaaan Hidup**
- **Taman Bacaan Masyarakat**
- **PAUD**
- Alamat : Jl. Gotong Royong RT.23 Kel. Handil
Bakti Kec. Palaran.
- Pemimpin/Penangguag Jawab : **Marwiyah,S.Pd**
- Pemilik : **Marwiyah,S.Pd**
- KEDUA :** Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 07 April 2017 s.d 07 April 2019
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNFI tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.
- KEEMPAT :** Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Izin Perpanjangan Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

N A M A	JABATAN	PARAF	TGL
Drs. ISEI HANI, M.M	Sekretaris		10/4/17
Drs. Hj. ENDANG S.R. NIM	KABID		
HARIADI, S.Pd. M. Pd	KASI DIKNAS		
YAHYA, S. Pd	STAF		

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 April 2017

Kepala Dinas,


Drs. H. Akhmad Hidayat,, M.Si
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Dired PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan
6. Kepala Dinas Pendidikan CabangKec.
7. Koordinator Penilik
8. Yang bersangkutan.